

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PEMURNIAN PESTA RAKYAT DARI UNSUR-UNSUR NARKOBA, PORNOGRAFI,  
PORNOAKSI, DAN MINUMAN KERAS  
(Studi di Desa Lais Kabupaten Musi Banyuasin)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RIKI SAPUTRA**

**1531600117**

**Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**PROGRAM STUDI JINAYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**

**2020**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemurnian Pesta Rakyat dari Unsur-Unsur Narkoba, Pornografi, Pornoaksi, dan Minuman Keras (Studi di Desa Lais)**. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana pelaksanaan pesta rakyat di Desa Lais. Kedua,

bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemurnian unsur-unsur narkoba, pornografi, pornoaksi, dan minuman keras (studi di Desa Lais). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta bagaimana dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 2 tahun 2018 di Desa Lais dan untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan minuman keras menurut hukum pidana Islam.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan pendekatan studi penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu melakukan wawancara. Data sekunder yaitu studi kepustakaan seperti Undang-Undang, Al-Qur'an, Al-Hadits, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat,

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa Pelaksanaan pesta rakyat di Desa Lais apapun bentuk dan tujuannya harus diperhatikan oleh pemerintah setempat dan pihak keamanan yang bertanggung jawab ketika pesta rakyat itu dilakukan, serta harus memiliki unsur yang mendidik dan edukasi kepada masyarakat, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat sebagai payung hukum. Penjatuhan sanksi ta'zir bagi pelaku tindak pidana narkoba, pornografi dan pornoaksi, ta'zir sendiri merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Sedangkan untuk minuman keras hukumannya sudah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadist dimana hukumannya berupa *had* yaitu 40 kali dera.

**Kata kunci:** *Pesta Rakyat, Pemurnian Pesta Rakyat, Narkoba, Pornografi, Pornoaksi, Minuman Keras, Ta'zir*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

**Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum ayat 41).**

Dengan segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhannahuwata'ala dan atas doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga saya haturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak (Mulyadi) dan Ibu (Arida Aryani) yang tetap jadi penyemangat nomor satu untukku.
2. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar.
3. Sahabat dan Teman-teman Jinayah 3 Angkatan 2015.
4. Sahabat dan Teman-teman se-Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama menteri agama Republik Indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut penjelasannya secara berurutan :

### A. Konsonan Tunggal.

Huru f	Nama	Penulisa n
ا	<i>Alif</i>	”
ب	<i>Ba</i>	B
ت	<i>Ta</i>	T
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	J
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	Kh
د	<i>Dal</i>	D
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	Dl
ط	<i>Tho</i>	Th
ظ	<i>Zho</i>	Zh
ع	„ <i>Ain</i>	”

غ	<i>Gain</i>	Gh
ف	<i>Fa</i>	R
ق	<i>Qaf</i>	Q
ك	<i>Kaf</i>	K
ل	<i>Lam</i>	L
م	<i>Mim</i>	M
ن	<i>Nun</i>	N
و	<i>Waw</i>	W
ه	<i>Ha</i>	H
ء	<i>Hamzah</i>	‘
ي	<i>Ya</i>	Y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdirias vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

\_\_\_\_\_ Fathah

\_\_\_\_\_ Ka

و sroh

\_\_\_\_\_ Dhommah

Contoh :

كاتب : Kataba

ذكر : Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

## 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

عَلَى : *'alā*

حَوْلَ : *hāula*

أَمِنَ : *amana*

أَيَّ : *ai* atau *ay*

## 3. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda :

Contoh :

Harkat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dhommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

قال سبحانه : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shamā ramadhāna*

رمي : *ramā*

نبيها من اذنع : *fita manāfi'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*

اذ قال يوسف لبيبه : *iz qāla yūsufu liabih*

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الظنآل	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المزورة	<i>al-Madinah</i> <i>al-</i> <i>munawwarah</i>

### 5. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا : *Robbanā*      نزل: *Nazzala*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

#### 1. Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakau ada dua seperti berikut.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

## 2. Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan - aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
البدني	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
الذمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون : *Ta'khuzūna*

أمرت : *Umirtu*

اشهداء : *Asy-syuhadā' u*

فالتبها : *Fa'tibihā*

## 8. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وَأَنَّ لَهُ لَوِ خَيْرَ الرَّازِ يُؤْنِ	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqin</i>
نَأُونُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subhannahuwata'ala karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Sistem Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam." Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Terucap pertama kali rasa yang selalu terukir kepada Ayahanda Mulyadi dan Ibunda Arida Aryani yang selalu mendidik dan melimpahkan kasih sayang serta memberikan motivasi dan do'a tiada henti dalam proses skripsi ini. Tiada yang bisa diucapkan kecuali do'a dalam setiap sujud. Ucapan terimakasih yang sama juga ditujukan untuk Saudara-saudaraku Ariez Yolanda, S.Pd, Luci Tania Octariana, S.Pd, dan Rian Wahyudi.
2. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Cholida Utama, SH, M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberikan petunjuk, bimbingan, serta bekal ilmu selama penulis mengikutiperkuliahkan.
8. Sahabat seperjuangan Miko Hidayat S.H. Riki Saputra, Hardi Octara serta teman-teman Jinayah 3 angkatan 2015 tidak lupa pula Teman-teman seperjuangan KKN kelompok 71 yang saling membantu dan memberi motivasi selama perkuliahan.
9. Dan semua pihak-pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.*

Palembang, 13 Agustus 2020  
Penulis,

**Riki Saputra**  
1531600117

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
MOHON IZIN PENJILIDAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN DAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM dan RUANG LINGKUP TENTANG</b>	
<b>PESTA RAKYAT .....</b>	<b>15</b>
A. Pengaturan Pesta Rakyat.....	15
1. Narkoba .....	17
2. Minuman Keras ( <i>Khamr</i> ).....	30
3. Pornografi dan Pornoaksi.....	36
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam .....	47
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	40
D. Jenis-Jenis Pidana .....	56
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Sejarah Desa Lais.....	63
B. Letak Geografis Desa Lais.....	64
C. Kondisi Masyarakat Desa Lais .....	67
D. Kondisi Ekonomi Desa Lais .....	72
E. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Lais.....	73
F. Kondisi Pemerintahan Desa Lais .....	75



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hiburan sejatinya merupakan semua jenis pertunjukkan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang mengundang perhatian dan minat audiens, atau memberikan kesenangan dan kegembiraan, akan tetapi maksud dari hiburan tersebut ialah pesta rakyat.<sup>1</sup> Pesta rakyat itu adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau alat music lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.<sup>2</sup>

Pesta rakyat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat dan orang lain yang datang pada acara pesta tersebut untuk menyaksikan pesta rakyat tersebut. Misalkan dalam suatu pesta rakyat tersebut terdapat pagelaran pawai obor, yang diperankan oleh masyarakat setempat yaitu anak kecil hingga orang dewasa, dan juga dimainkan menggunakan alat yang berupa bambu yang kemudian bagian atas nya di bakar menggunakan api.

Pesta rakyat juga dapat berupa orkes dan orgen tunggal yang pemerannya sendiri merupakan orang dewasa, sehingga masyarakat dapat merasakan keceriaan dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 9, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 10, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat.

kegembiraan apabila turut serta dalam pesta rakyat tersebut terkhusus di Desa Lais. Pesta rakyat banyak disalahguna oleh sebagian masyarakat yang mana sejatinya untuk keceriaan dan kegembiraan masyarakat tersebut.

Melalui berbagai macam pesta rakyat yang ada dan terlaksana, penulis merangkum berbagai macam pesta rakyat dan pelaksanaannya di kecamatan Lais Desa Lais sebagai berikut :

1. Menyambut 17 Agustusan setiap tahun dengan menggelar orkes sebagai hiburan untuk menambah keseruan ketika merayakan bersama-sama.
2. Acara pernikahan seperti melaksanakan resepsi pernikahan dengan menggunakan orkes atau organ tunggal pada malam hari guna menghibur para masyarakat yang hadir pada pernikahan tersebut.
3. Hari jadi kecamatan atau desa yang setiap tahunnya dilaksanakan seluruh masyarakat penduduk desa atau kecamatan yang diiringi dengan orkes atau organ tunggal dan arak-arakan keliling desa.

Dari uraian diatas, berbagai acara dan pelaksanaan hiburan selalu dimanfaatkannya sebagai suatu kesempatan bagi sebagian masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan dan penyebaran narkoba serta tindak kejahatan lainnya.

Seperti dalam contoh kasus yang terdapat dalam peraturan daerah nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat atau hiburan musik sampai larut malam benar-benar dilakukan. Pemerintah kecamatan Lais menghentikan pelaksanaan pesta musik hingga larut malam di Desa Lais Kecamatan Lais, Kamis (17/1/19).

Setelah mendapatkan laporan dari warga, pihak Kecamatan didampingi Polsek dan Danramil langsung turun kelokasi.

Rombongan memberikan pengertian ke warga supaya tidak melaksanakan pesta pada malam hari. “Jadi tadi pihak Kecamatan didampingi Kapolsek dan Danramil serta tokoh masyarakat memberikan pengertian ke warga”. “Dari penjelasan yang ada, Alhamdulillah warga bisa mengerti dan membatalkan rencana musik organ tunggal pada malam hari, “ungkap Camat Lais, Drs. Deni Sukmana M.SI, Jum’at (18/1/19). Terkait Perda Pesta Rakyat ini pihaknya ke depan akan menerbitkan surat edaran terkait rekomendasi izin keramaian. “sehingga Kecamatan Lais bisa termonitor kalau ada warga yang mencoba untuk melaksanakan pesta malam hari dan tentunya akan segera dibatasi,”ungkapnya.

Peraturan Daerah Pesta Rakyat, pihaknya akan terus bersinergi dengan Kapolsek dan Danramil untuk melaksanakan dan terus mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat. “Saya sangat berterima kasih kepada pak Kapolsek AKP Edy Siregar serta Danramil Kapten Hermanto yang sigap dan pro aktif turun langsung ke lokasi bersama-sama untuk memberikan pengertian kepada warga Lais,”jelasnya.

Kapolsek Lais AKP Edy Siregar menambahkan dalam menegagakan Perda yang ada pihaknya siap membantu Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Lais. “Banyak manfaat buruk dari pesta malam salah satunya peredaran narkoba, nah itu musuh besar kepolisian dalam mengatasinya”. “Kita akan terus berkoordinasi dengan

Pemerintah Kecamatan Lais, Danramil, dan tokoh masyarakat dalam menekan peredaran narkoba”, ungkapnya.<sup>3</sup>

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Pornografi, Pornoaksi, serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada pesta rakyat di malam hari, sangat memprihatikan kehidupan generasi dimasa yang akan datang. Perilaku menyimpang ini merupakan salah satu timbulnya segala sesuatu kesenjangan masyarakat yang mengakibatkan maraknya kriminal tersebut.

Bupati dan seluruh jajaran dan elemen masyarakat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 tahun 2018 tentang PESTA RAKYAT bertujuan sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan Pesta Rakyat dan untuk meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan Pesta Rakyat. Dimana sanksi pelaku yang melanggar perizinan terdapat di Pasal 14 Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang dimana sanksinya berupa kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah). Sedangkan bagi pelaku yang menjadikan tempat liburan sebagai tempat jual beli narkoba, asusila atau pelacuran, menjual minuman beralkohol sanksinya terdapat di Pasal 15 Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat sanksinya dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus peredaran Narkoba,

---

<sup>3</sup> <http://sumsel.tribunnews.com/2019/01/18/jalankan-perda-pesta-rakyat-camat-lais-gagalkan-pesta-orgen-tunggal-malam-hari-di-desalais>. Diakses pada Hari Rabu Pukul 12:23 WIB 3 Juli 2019.

Pornografi, Pornoaksi, peredaran Minuman Keras, Prostitusi dan kejahatan lain nya maka Hukum Islam mengatur.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau Fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syariah, di mana ajaran agama Islam meliputi tugas aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan atau kaidah, syariah, dan akhlak.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul

**”TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMURNIAN PESTA RAKYAT DARI UNSUR-UNSUR NARKOBA, PORNOGRAFI, PORNOAKSI, DAN MINUMAN KERAS**

**(STUDI DI DESA LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pesta Rakyat di Desa Lais?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pemurnian unsur-unsur Narkoba, Pornografi, Pornoaksi, dan Minuman Keras (Studi di Desa Lais Kabupaten Musi Banyuasin)?

---

<sup>4</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset : Jakarta Hlm. 1

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui serta bagaimana dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasi Nomor 2 tahun 2018 di Desa Lais.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, zina, minuman keras, pornografi, pornoaksi menurut Hukum Pidana Islam.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Ilmu pengetahuan yang di dapat penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasi Nomor 2 tahun 2018 di Desa Lais dan ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
  - 2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum.

#### b. Manfaat Praktek

Agar penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran penegakan hukum tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasi Nomor 2 tahun 2018 di Desa Lais.

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Pesta Rakyat Madura (karapan sapi) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Karapan Sapi Tanpa Kekerasan.

“Semula karapan sapi diselenggarakan sebagai kesenian, kini berbeda jauh dengan masa lampau. Karapan sapi kini telah bergeser dari semula kesenian ke komersialisasi, dari festival ke bulres, pergeseran orientasi tersebut menjadikan karapan sapi masa kini sarat dengan sisi negatif. Misalnya pertama, unsur penyiksaan terhadap binatang sangat ketara, dipertonton oleh (joki) dihadapan ribuan pengunjung sambil diiringi tepuk tangan meriah penonton, menyiksa binatang jelas merupakan perbuatan yang tak manusiawi, anarkis, amoral, bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya Madura yang andefasor, dan bertentangan dengan ajaran Agama”.<sup>5</sup>

Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berjudul “*Pengaruh Orgen Tunggal Dalam Pesta Rakyat Pesta Perkawinan Dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)*”. Dalam

---

<sup>5</sup> Muhammad Kosim, *Kerapan Sapi: “PESTA” Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif)*, Volume 11 Nomor 1(April 2007): hal. 69

penelitiannya bagaimana penggunaan organ tunggal dalam pesta perkawinan, bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari organ tunggal terhadap moral remaja serta bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang penggunaan organ tunggal dalam pesta perkawinan dan pengaruhnya terhadap moral remaja di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau.

Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Andalas Fakultas Hukum Pidana yang berjudul "*Dampak Negatif Organ Tunggal Dari Segi Hukum Pidana*". Dalam penelitiannya mengatakan memang tidak semua organ tunggal menimbulkan dampak negatif tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa acara organ tunggal yang dilakukan sampai larut malam banyak mendatangkan dampak negatif dari segi sosial, adat, maupun dari segi hukum. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa organ tunggal adalah hiburan rakyat yang diadopsi dari budaya barat yang bersifat panas dan banyak terdapat tindak pidana di dalamnya.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun metode penelitian yang diterapkan, yaitu dengan cara melakukan penelitian guna mendapat suatu kebenaran, Metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini adalah termasuk kategori penelitian lapangan (Field Research). yang bertujuan melakukan Study yang mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa sehingga menggambarkan gambaran yang terorganisir dengan

baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dilapangan yaitu Desa Lais Kabupaten Mus Banyuasin.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

### b. Sumber Data

Agar mendapat data yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan sebagai salah satu upaya mencari kebenaran yang kongkrit,yaitu dengan cara :

- 1) Data Primer adalah hasil dari wawancara penelitian secara langsung kepada beberapa narasumber yaitu masyarakat Desa Lais Kabupaten Musi Banyuasin serta pihak yang berwenang menangani kasus yang terkait judul skripsi ini, disertai Dokumentasi atau catatan yang berhubungan dengan pembahasan nantinya memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian ini.
- 2) Data Skunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa

harus terjun kelengkapan yaitu *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini.<sup>6</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini adalah di Desa Lais Kabupaten Musi Banyuasin Lokasi ini dipilih karena sering terjadi penyimpangan dalam setiap pergelaran pesta rakyat dan paling sering terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara-cara yang dipakai dalam pengumpulan data ini adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung untuk memperoleh keterangan dari responden yang di anggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang di teliti dengan cara tanya jawab. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab secara lisan, dimana materi yang akan di peertanyakan oleh telah di persiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman

---

<sup>6</sup>Zainudin Ali. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal.105

Adapun yang akan di wawancarai oleh penulis dalam hal ini yaitu warga Desa Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kepala desa, tokoh masyarakat, perangkat desa dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 2. Observasi

Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas penomena-penomena yang diselidiki. Dalam menggunakan metoden ini cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau ingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Berkaitan dengan hal diatas, penulis terjun kelapangan untuk mendapatkan data analisis yang berkenaan tentang latar belakang serta faktor-faktor penyalahgunaan narkoba (NAPZA) dan zina, prostitusi, pornografi, pornoaksi yang sering terjadi di Desa Lais Kabupaten Musi Banyuasin.<sup>7</sup>

## 3. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data yang untuk menunjang penulisan data yang berupa catatan, buku-buku dan literatur dan sebagainya yang berkenaan dengan topik pembahasan. Adapun dokumentasi daam penelitian ini bertujuan untuk mengmpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah struktur kepengurusan serta biografi maupun latar

---

<sup>7</sup>Siti Paradiba, *Metodologi Penelitian Hukum*, Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2018. Hlm.30

belakang responden, dengan ini di harapkan penelitian ini memperoleh data dan gambaran umum objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah bagian dari rangkaian kegiatan penelitian setelah pengumpulan data. Pada saat ini data mentah/raw data yang dikumpulkan diolah atau analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang menggambarkan atau memaparkan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dimana pendekatan ini di arahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara utuh (holistic).<sup>8</sup>

#### 6. Teknik Analisa Data

Setelah data digunakan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut diolah dan di analisa deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok permasalahan. Kemudian penjelasan-penjelasan itu di simpulkan deduktif, yaitu menarik salah satu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik khusus, sehingga penyajian hasil dari penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers 2010, hlm 13

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini berisi tentang definisi dan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat dan pasal-pasal yang tergabung dalam PERDA tersebut. Serta pengertian Hukum Pidana Islam, macam-macam jinayah, pengertian penerapan hukum, sanksi pidana, pelaku tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, zina, prostitusi, pornografi, pornoaksi, pelaksanaan pesta rakyat, dan bagaimana penerapan sanksi.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi Sejarah lokasi penelitian dan menjelaskan gambaran umum tempat penelitian yaitu Desa Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 tahun 2018 tentang pesta rakyat, dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penyalahgunaan narkoba, minuman keras, zina, pornoaksi, pornografi.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah di teliti oleh penuliis, dan menyimpulkan dari bab-bab yang telah di bahas sebelumnya yng mungkin berguna bagi pihak akademis dan orang-orang yang membacanya.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Pesta Rakyat**

Pesta Rakyat adalah adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan organ tunggal dan/atau alat music lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.<sup>10</sup>

W.J.S Purwadarminta menurutnya, festival adalah pekan atau hari gembira dalam rangka peringatan suatu peristiwa penting dan bersejarah, sehingga arti ini menunjukkan bahwa festival adalah pesta rakyat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia festival adalah suku kata yang bermakna pesta, arti ini memberikan pemahaman bahwa festival ialah perayaan besar yang dilakukan untuk memperingati sesuatu kejadian yang bersejarah.<sup>11</sup>Jadi, dapat disimpulkan bahwa festival adalah pesta rakyat yang dilakukan dalam rangka mengenang kejadian-kejadian yang dimiliki nilai sejarah. Selain itu perlu juga diketahui bahwa pada dasarnya ada berbagai macam atau jenis pesta rakyat, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 9, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat.

<sup>11</sup><https://www.indonesiastudents.com/pengertian-festival-menurut-para-ahli-jenis-dan-contohnya/>. Diakses pada hari Kamis Pukul 13:40 WIB 28 Agustus 2019.

1. Pemutaran film, ini diselenggarakan dengan menayangkan berbagai berbagai adegan-adegan penting yang memiliki nilai-nilai sejarah atau nilai penting lainnya.
2. Penyelenggaraan musik, ini seringkali diselenggarakan oleh masyarakat melalui tampilan band-band nasional atau band *indie* di daerah-daerah tertentu.
3. Pementasan seni, ini misalnya diselenggarakan dalam rangka memperingati momentum kesenian daerah dengan adanya festival ini masyarakat juga didorong untuk ikut serta memajukan aneka ragam kesenian di Indonesia.
4. Budaya, budaya juga menjadi bagian dari jenis festival. Apalagi di Indonesia, festival ini seringkali ditemukan di setiap penyelenggaraan kesenian.

**Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat.**

Pasal 14

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8 dan pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## Pasal 15

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 9, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dampak negatif dari penyelenggaraan suatu pesta rakyat yaitu dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada pesta rakyat di malam hari, sehingga banyak merugikan masyarakat. Adapun ruang lingkup dampak negatif dari pesta rakyat tersebut ialah, sebagai berikut;

### **1. Narkoba**

#### **a. Narkoba Menurut Hukum Positif**

Secara etimologis narkoba ( narkotika ) berasal dari abahsa Inggris, yaitu *narcose* dan *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (terbius).<sup>12</sup> Narkotika juga disebut obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang seperti opium, ganja.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, hal. 173.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 774

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).<sup>14</sup>

Secara terminologis, beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika) sebagai berikut, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>15</sup>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>16</sup> Menurut William Benton, secara terminologis, *narcotic is general*

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 1-2

<sup>15</sup> Darda Syahrizal. 2013, *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya*, Jakarta: Laskar Aksara, hal. 2

<sup>16</sup> Anton M. Moelyono, dkk, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-2, hal. 609.

*term for substances that produce lethargy or stupor or the relief of pain.* Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.<sup>17</sup>

Sementara itu, Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut. *Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and syntentic opiates (meperidin, methadone).* Narkotika ialah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan disebabkan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morfin, kokain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan methadone).<sup>18</sup>

## **b. Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam**

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gemblang dalam Islam. Al-quran hanya menyebutkan istilah *khmar*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode qiyas.<sup>19</sup> Secara terminologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan *katamuhodarotun* yang berasal dari *akarkhadaro–yukhoddaru-takhdiirun* kata

---

<sup>17</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, hal. 173.

<sup>18</sup> Ibid. hal. 174

<sup>19</sup> Ibid, hal. 172.

yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.<sup>20</sup>

Sementara itu secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif. Contoh narkoba, antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Narkoba memang termasuk *khamr* ( minuman keras ), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, “Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum *khamr*, Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan *khamr*. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Disamping itu, ganja termasuk kategori *khamr* yang secara lafal dan maknawi diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”

Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah Narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman *khamr*, termasuk juga yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh Al-

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 172.

Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh lainnya.<sup>21</sup>

### **c. Jenis-Jenis Narkoba**

Menurut Undang-undang narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 narkoba digolongkan menjadi 3, yaitu:

#### 1. Narkoba Golongan I

Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkoba golongan 1 adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan teraoid, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya, narkoba golongan 1 menjadi dua yaitu narkoba berbentuk tanaman dan bukan tanaman.

Contohnya: Heroin, Ganja (marihuana), Kokain, Opium mentah, Daun Koka, Kokain mentah.

#### 2. Narkoba Golongan II

Adalah Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>21</sup> Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 79

Contohnya: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

### 3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya: Codein, Buprenorfin (nama merek), Kodeina, Propiram.

#### **d. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba**

Jika dilihat dari faktor pencetus terjadinya, penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Rasa takut yang timbul karena ketidakmampuan dan kegagalan dalam berinteraksi dan bersaing dengan teman sekelompok yang lebih mapan.
- b. Induksi dari teman kelompok penyalahgunaan narkotika untuk ikut dalam praktek penyalahgunaan narkotika.
- c. Kegagalan untuk mengukur kemampuan dirinya baik dalam bidang social, akademik, dan perikehidupan lain dengan kelompok yang tingkat kehidupan sosialnya lebih tinggi darinya.<sup>22</sup>

Menurut Dadang Hawari, faktor-faktor yang berperan dalam penyalahgunaan narkoba diantaranya:

- a. Faktor kepribadian (antisosial/psikopatik)

---

<sup>22</sup> Harsono, 1989, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 51.

- b. Kondisi kejiwaan kecemasan atau depresi
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, dan hubungan antara orang tua dan anak.
- d. Kelompok teman sebaya.
- e. Dan *NAPZA* nya itu sendiri, mudah diperoleh dan tersedia di pasaran baik resmi maupun tidak resmi (*easy availability*).<sup>23</sup>

**e. Dasar Hukum Narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud

---

<sup>23</sup> Dadang Hawari, 1998, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, hal. 149.

pada ayat(1)beratnya melebihi 1(satu)kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpajak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Setiap PenyalahGuna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagidirisendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu jutaru Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
2. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani

rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

3. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

#### **f. Konsep Islam Tentang Narkoba**

Istilah Narkotika dalam pandangan Agama Islam yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu berupa *khamr*, menurut pendapat Sayyid Sabiq yang mengutip penjelasan dari Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Narkoba lebih berbahaya dari *khamr*, sebagaimana penjelasan berikut:

Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberi had peminum *khamr* ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat dijadikan laki-laki menjadi banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan orang berpaling dari mengingat Allah dan Shalat. Dan ia termasuk dalam kategori *khamr* yang secara lafdzi dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>24</sup>

Menurut hasil konsensus ulama telah sepakat bahwasnya kehamaran mengkomsumsi minuman keras adalah karena minuman keras banyak memiliki dampak negative bagi tubuh, dan mengkomsumsinya merupakan perbuatan yang menghasilkan dosa besar, karena berdampak pada hilangnya kesadaran akal walaupun hanya sementara.<sup>25</sup>

Larangan mengkomsumsi *khamr* juga dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90, Allah SWT berfirman:

---

<sup>24</sup> Digilib.uinsby.ac.id. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 Hari Selasa Jam 14:38

<sup>25</sup> Sulaiman rasyid, 2004, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hal. 439.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Al-Maidah(5): 90)<sup>26</sup>

Selain itu dalam surat Al Baqarah ayat 219, Allah SWT befirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.(QS. Al-Baqarah (2): 219)<sup>27</sup>

Selain itu, mengkomsumsi *khamr* juga bisa mengakibatkan permusuhan dan kebencian diantara manusia. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

<sup>26</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

<sup>27</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

”Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti”.(QS. Al-Maidah (5): 91)<sup>28</sup>

Dari beberapa ayat Al-Qur’an diatas, daapt diambil kesimpulan bahwa

penggunaan Narkotika yang dalam Al-Qur'an di istilahkan dengan *khamr* hukumnya haram. Karena mengkonsumsi barang tersebut menyebabkan mabuk atau tidak sadar dan termasuk salah satu dosa besar yang dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara umat beragama.

## 2. Minuman Keras (*Khamr*)

Syariat Islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali. Pertama, Allah SWT menurunkan ayat tentang *khamr* yang bersifat informati semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat. Ayat yang diturunkan pertama kali sebagai berikut.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukan dan rezeki yang baik, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. (QS. Al-Nahl (16): 67)<sup>29</sup>

Kedua, diturunkan ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai *khamr*.

Allah SWT befirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٨﴾

“Mereka bertanya kepadamutentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

<sup>29</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.(QS. Al-Baqarah (2): 219)<sup>30</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ  
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ  
جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ﴿٢١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk”.(QS. An-Nisa’(4): 43)<sup>31</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.(QS. Al-Maidah(5): 90)<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

<sup>31</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

<sup>32</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

Kata *khmar* berasal dari Bahasa Arab dari kata *khamara-yakhumuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi berarti menutup.<sup>33</sup> Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *khamr* adalah meminum-minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan *khamr* maupun bukan *khamr*, baik berasal dari bahan-bahan yang lain.<sup>34</sup> Terdapat Kalau ada kalimat berarti *seseorang menyembunyikan kesaksian*. Dalam menjelaskan arti kata *khmar* ini, Al-Qurthubi mengemukakan:

Kata *khamar* berasal dari kata *khamara* atau *satar* yang berarti menutup. Oleh karena itu, ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain, selalu disebut *khmar*, seperti dalam kalimat “tutuplah wadah-wadah kalian”. Jadi *khmar* dapat menutup akal, menyumbat, dan membungkuskannya.<sup>35</sup>

Pengertian *khamr* menurut Imam Abu Hanifah adalah Meminum yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan *musykir*. *Khamr* hokum meminumnya tetap haram sedikit maupun banyak. Adapun selain *khamr*, yaitu *musykir* yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan anggur yang sifatnya memabukkan, baru dikenakan hukuman apabila tidak mabuk, maka tidak dikenakan hukuman.<sup>36</sup>

Pengertian *khamr* menurut Sayid Sabiq yaitu benda cair yang sudah dikenal pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan, yang mana

---

<sup>33</sup> Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2004, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, hal. 859.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslih, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 74.

<sup>35</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, hal. 51

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.51

kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alcohol, melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy *khamr* adalah perasan anggur (dan sejenisnya) yang diproses menjadi minuman keras yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*.<sup>38</sup>

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamr* adalah semua jenis minuman zat yang memabukkan baik terbuat dari anggur, kurma, gandum, atau bahan lainnya, baik diminum atau dikonsumsi sedikit maupun banyak.

#### **a. Unsur-unsur jarimah minuman keras (*khamr*)**

Unsur-unsur jarimah minuman keras ada dua macam, yaitu:

1. *Asy-Syurbu* (meminum).
2. Niat yang melawan hukum.

##### *1. Asy-Syurbu*

Sesuai dengan pengertian *Asy-Syurbu* (meminum) sebagaimana yang telah dikemukakan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*Asy-Syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari

---

<sup>37</sup> Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, 2009, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Pinang, Hal. 558.

<sup>38</sup> TM. Habi ash-Shaddieqy, 2001, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hal. 211.

bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu terbuat bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.<sup>39</sup>

Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu *khamr*, sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.<sup>40</sup> Apabila pendapat jumbuh ulama tersebut kita ikuti maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin, dan sebagainya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minuman keras atau *khamr* maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, seperti ganja, kokain, heroin, dan sebagainya tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*.

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-3, hal. 75.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 75.

menghilangkan haus, padahal air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai sanksi.

Apabila seseorang meminum *khamr* untuk obat maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut pendapat yang rajah dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berobat dengan menggunakan (minuman) *khamr* merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya (pelaku) yang dapat dikenai sanksi had.<sup>41</sup>

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, berobat dengan *khamr* hukumnya boleh dengan syarat tidak ada obat yang halal yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Hal ini disamakan dengan kebolehan meminum *khamr* dalam keadaan darurat.

## 2. Adanya Niat yang Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamr*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr* atau *musykir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamr* itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 75.

dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.

Menurut A. Kadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau rukun tersebut yaitu:

*Pertama:* bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Oleh karena pengertian *khamr* di sini telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang di sini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan *khamr* itu ke dalam tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan atau mengisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan.

*Kedua:* bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah hukum disebut “dengan sengaja dan melawan hukum”. Dengan begitu segala cara yang dilakukan tidak sadar dan sengaja tidak termasuk pada tindakan yang diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tersalah dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsinya itu adalah barang terlarang.<sup>42</sup>

### **3. Pornografi dan Pornoaksi**

#### **a. Pornografi**

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Porneia* yang berarti seksualitas yang tak bermoral atau tak beretika (*sexual immorality*) atau yang populer

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Fajar Interpratama Offset, hal. 293.

disebut sebagai zina, dan kata *Grate* yang berarti kitab atau tulisan. Kata kerja *Porneuw(porneo)* berarti melakukan tindakan seksual tak bermoral (berzina=*commit sexual immorality*) dan kata benda *porneo* yang berarti perzinahan atau prostitusi. Rupanya dalam dunia Yunani kuno, kaum laki-laki yang melakukan perzinahan, maka muncul istilah *ponoe* yang artinya laki-laki yang melakukan praktik seksual yang tak bermoral. Tidak ada bentuk kata *feminim* untuk porno. Kata *graph(grafe)* pada mulanya diartikan sebagai kitab suci, kemudian hanya berarti kitab atau tulisan. Ketika kata itu dirangkai dengan kata porno menjadi pornografi, maka yang dimaksud adalah tulisan atau penggambaran tentang seksualitas yang tak bermoral, baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>43</sup>

Secara terminologi pornografi memiliki pemahaman yang beragam yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pornografi adalah penggambaran aurat wanita serta eksploitasi daya tarik seksualnya. Hukumnya haram tanpa ada khilaf secuil pun. Bahkan dalam kacamata syariah, jangankan pornografi, sekedar membuka bagian tubuh yang ‘wajar’ terlihat seperti rambut, lengan, kaki bagian bawah atau leher, sudah haram hukumnya. Apalagi sampai memperlihatkan dada, paha serta aurat besar lainnya tidak pernah ada kesepakatan manusia di muka bumi tentang

---

<sup>43</sup> Rohadi, 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Striptease Menurut Pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Palembang: IAIN Raden Fatah.

standart batasan pornografi. Kalau pun ada, sifatnya sangat subjektif dan kapan pun bisa diubah-ubah seenak selera masing-masing<sup>44</sup>

2. Menurut Esther D. Reed sebagaimana yang dikutip oleh Supartiningsih berpendapat bahwa pornografi secara material menyatukan seks atau eksposur yang berhubungan dengan kelamin sehingga dapat menurunkan martabat atau harga diri. Sedangkan menurut Rowen Ogien pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasi ke publik.<sup>45</sup>
3. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan dimuka umum yang membuat keributan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Banyak interpretasi yang berbeda mengenai definisi dari pornografi karena adanya perbedaan dalam faktor sosial dan budaya yang kondisi sosio-kultural di setiap tempat dan masa sangat berpengaruh.

## **b. Pornoaksi**

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 13.

<sup>45</sup> Kutbuddin Aibak, 2004, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS, hal. 4-5.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 12, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat.

Pornoaksi merupakan gabungan kata *porneia* yang berarti seksualitas yang tidak bermoral dan *action* yang diartikan tindakan. Pornoaksi adalah tindakan seksualitas yang tidak bermoral. Yang dimaksudkan dengan pornoaksi adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak yang menonjolkan hal-hal seksual. Misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang meningskap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari paha. Tetapi tidak semua penonjolan atau penyingkapan itu dapat disebut sebagai pornoaksi, sebab di kolam renang misalnya, memang hal yang wajar bagi siapapun untuk berpakaian bikini (pakaian renang yang hanya menutup alat kelamin). Pornoaksi juga diartikan hubungan persetubuhan ataupun tindakan yang mampu menimbulkan syahwat. Jadi, pengertian pornoaksi itu sangat relative, tergantung motivasi pelakunya.<sup>47</sup>

Menurut Neng Djubaidah bahwa tarian *striptease* dapat dikatakan sebagai pornoaksi, karena *striptease* adalah pertunjukkan tarian tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakaiannya satu persatu dihadapan penonton atau dapat juga berarti tarian telanjang<sup>48</sup>

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia, kata *striptease* di kenal dengan pengertian yang sederhana yaitu penari bugil atau penari yang menari tanpa

---

<sup>47</sup> Rohadi, 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Striptease Menurut Pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Palembang: IAIN Raden Fatah.

<sup>48</sup> Ibid, hal. 16.

menggunakan pakaian dengan melenggokkan seluruh badan dengan goyangan yang sangat erotis untuk membangkitkan nafsu birahi yang melihatnya terutama laki-laki.<sup>49</sup>

Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotica di muka umum.<sup>50</sup>

#### **a. Kriteria Pornografi dan Pornokasi**

Di dalam penjelasan undang-undang pornografi, ada beberapa kriteria suatu karya seni dinilai sebagai barang pornografi sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

1. Karya-karya pornografi yang dianggap seni dilihat dari bentuknya tidak memiliki keunikan karena dapat diproduksi berulang kali sebanyak mungkin atau bahkan secara massal.
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya-karya pornografi hanya berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mencapai sesuatu yang lain diluar penciptanya (bersifat ekstrinsik) tidak mengandung unsur pendidikan yang bertujuan memuliakan kehidupan manusia yang menikmatinya maupun yang menciptakannya.

Dalam tulisan juga Lesmana menyebutkan kriteria suatu gambar, tulisan, gerakan atau apapun yang dapat dikategorikan pornografi atau tidak yaitu:

1. Terdapat unsur kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahiorang lain.

---

<sup>49</sup> Ibid, hal. 16.

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 22, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat.

2. Bertujuan atau mengandung maksud untuk merangsang nafsu birahi (artinya sejak semula memang sudah ada rencana atau maksud dibenak membuat atau pelaku untuk merangsang nafsu birahi khalayak atau setidaknya dia mestinya tahu kalau hasil karyanya dapat menimbulkan rangsangan dipihak lain).
3. Produk tersebut tidak mempunyai nilai lain kecuali sebagai *sexual stimulant* semata-mata.
4. Berdasarkan standar kontemporer masyarakat setempat, termasuk sesuatu yang tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum.<sup>51</sup>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* merumuskan pornografi: (1) Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; (2) bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks. Kalau kita perhatikan rumusan ini, maka letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar membangkitkan birahi mereka yang menatap dan menikmatinya.<sup>52</sup>

Beberapa contoh pornografi dan pornoaksi yang banyak beredar dimasyarakat:

- a. Lagu-lagu belirik mesum atau lagu-lagu yang mengandung bunyian-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual.
- b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (*sex phone*).
- c. Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (*partyline*).

---

<sup>51</sup> Rusli, 2009, *Pandangan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Palembang: IAIN Raden Fatah, hal.18

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.19

- d. Film-film mengandung adegan seks atau menampilkan atau dengan penampilan minim atau tidak (Seolah-olah tidak) berpakaian.
- e. Menampilkan penyanyi atau penari latar dengan pakaian serba minim dan gerakan seksual dalam klip video-musik di TV dan VCD.
- f. Gambar atau foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang seksual.
- g. Iklan-iklan dimedia cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual biasanya ditemukan dalam iklan parfum, mobil, *handphone*, dan sebagainya.
- h. Fiksi dan komik yang menggambarkan adegan seks dengan cara sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

**b. Dasar Hukum Pornografi dan Pornoaksi diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

#### Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 39 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

#### Pasal 40 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;

- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

## **B. Tinjauan Umum dan Tujuan Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam sering juga disebut dengan Fiqh jinayah, Fiqh Jinayah tersebut berasal dari kata “*Fiqh*” dan “*Jinayah*” secara harfiah *Fiqh* berasal dari akar kata yang berarti paham, mengerti dan ahli dalam ilmu fiqh. Sedangkan fiqh menurut istilah *syara’* sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Jarjani “*Fiqh adalah mengetahui syara’ yang berhubungan perbuatan manusia, yang dipetik (digali) dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci*”.<sup>53</sup>

Objek utama kajian Fiqh Jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau *arkan al-jarimah*. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau *al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian fiqh meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Jarimah Qishash yang terdiri atas :
  - a. Jarimah Pembunuhan.
  - b. Jarimah Penganiayaan.
2. Jarimah Hudud yang terdiri dari atas :
  - a. Jarimah Zina

---

<sup>53</sup> Romli, *Ushul Fiqh 1*, IAIN Raden Fatah Press: Palembang, hal. 1

- b. Jarimah *Qadzif* ( menuduh muslimah baik-baik berbuat zina )
  - c. Jarimah *Syurb al-khmar* ( meminum minuman keras )
  - d. Jarimah *al-baghyu* ( pemberontakan )
  - e. Jarimah *al-riddah* ( murtad )
  - f. Jarimah *al-sariqah* ( pencurian )
  - g. Jarimah *al-hirabah* ( perampokan )
3. Jarimah *Ta'zir*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau hadits. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.<sup>54</sup>

Kesepuluh macam jarimah di atas akan dipaparkan beserta dalil-dalilnya. Setelah itu, akan dipadukan dan dibandingkan dengan berbagai kasus tindak pidana fiqh kontemporer, seperti masalah narkoba, pekerja seks komersial, minuman keras, pornografi, pornoaksi dan kejahatan lainnya.

Tujuan Hukum Pidana Islam karena para pakar hukum memiliki berbagai latar belakang disiplin keilmuan yang berbeda-beda, maka pandangan mereka tentang konsep dan tujuan hukuman pun berlainan. Perbedaan ini bermula pada cara pandang mereka karena factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.<sup>55</sup> Faktor-faktor ini berperan sangat penting. Para pelaku kejahatan, terutama pelaku kejahatan yang masih berusia belia, seharusnya ditangani seperti seorang pasien yang sakit dan diupayakan ksembuhannya daripada dianggap sebagai penjahat.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>55</sup> Octoberrinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Islam", Hal. 33.

Penyimpangan terhadap norma-norma hukum ini dianggap sebagai suatu keburukan. Tujuan pemidanaan tidak dapat digantungkan kepada satu alasan, karena sesungguhnya ada berbagai tujuan pemidanaan. Berbeda dengan teori Islam tentang pemidanaan yang merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Islam menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak. Islam juga menjelaskan bahwa pada dasarnya jiwa manusia itu suci. Manusia sendirilah yang kemudian menentukan pilihannya. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiositas (keimanan) seorang dan juga dipengaruhi oleh factor lingkungan sekitarnya.<sup>56</sup>

Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap *nash-nash* agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut.<sup>57</sup>

1. Pembalasan (*al-jaza'*)

Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Konsep memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki agar

---

<sup>56</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Hal. 43.

<sup>57</sup> *Ibid*, Hal. 44.

seorang mendapatkan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.<sup>58</sup>

Di samping ungkapan-ungkapan Al-Qur'an, tujuan pemidanaan juga memengaruhi ijtihad-ijtihad fuqaha. Diantaranya adalah pandangan Mazhab Syafi'iyah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana. Pandangan ini mengabaikan sama sekali teori gabungan pidana.<sup>59</sup>

Dari aspek yang lain, tujuan pembalasan juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimanfaatkan. Dalam kasus Fatimah al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah saw. Mengkritik sejumlah sahabat karena berupaya agar perempuan tersebut diampuni. Rasulullah saw. Menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.<sup>60</sup>

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekuler, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, tetapi dalam syariat Islam, tujuan seperti ini sangat sunnah, dan pandangan fuqaha. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam.<sup>61</sup>

Di samping tujuan tersebut, ada pula tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Hal. 44.

<sup>59</sup> *Ibid*. Hal. 44.

<sup>60</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Hal. 44.

<sup>61</sup> *Ibid*. Hal. 45.

bijak. Bahkan menurut sebagian ulama, ia mendudukkan posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan *retributive*. Tujuan ini dapat pula membawa *maslahah* bagi yang melanggar hukum dan meredam semangat belas dendam dari pihak lain.

## 2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *preventif* dapat dipahami sebagai satu sikap untuk mencegah bagi pelaku ataupun orang lain. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada konsep pencegahan.

Secara ringkas, ayat-ayat Al-Qur'an merumuskan satu konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. Terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memberikan pembelajaran supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk.<sup>62</sup>

Pencegahan yang menjadi tujuan dari aneka ragam hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditunjukkan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari mengulangi perbuatan salahnya. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan para *fuqaha* dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan.

---

<sup>62</sup> *Ibid.* Hal. 46.

Menurut pandangan oleh al-Kamal bin al-Humam. Beliau mengatakan bahwa bila hukuman itu dilaksanakan kepada setiap orang, maka akan mencegahnya dari mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Apalagi jika hukuman tersebut dilaksanakan secara terbuka, maka pencegahan umum akan lebih efektif.<sup>63</sup>

### 3. Pemulihan atau Perbaikan (*al-Islah*)

Satu lagi tujuan hukum pidana dalam hukum pidana Islam yakni memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pemindaan Islam.

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan salah satu dari tujuan dasar dalam sistem hukum pidana Islam adalah pandangan fuqaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi lagi tindakan kejahatannya.<sup>64</sup>

Tujuan yang paling jelas dari pemulihan ini adalah dalam hukuman *ta'zir*. Tujuan *ta'zir* adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, tetapi ia harus diberhentikan

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hal. 48.

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 48.

apabila pelaku tindak pidana telah diyakini mempunyai sikap dalam dirinya untuk tidak lagi melakukan kejahatan.<sup>65</sup>

Meskipun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukan kejahatan (misalnya residivis). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan, sehingga upaya perbaikan terhadap perilaku mereka akan sia-sia.<sup>66</sup>

#### 4. Restorasi (al-Isti'adah)

Kathleen Daly menyatakan bahwa keadilan restoratif (restorative justice) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana (offender oriented), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi pada korban (victimoriented). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat), dan pelaku tindak pidana, serta mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

---

<sup>65</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Hal. 49.

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 49.

Dalam hukum Islam yang memiliki tujuan mulia untuk kemaslahatan bersama, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan adanya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari hukuman qisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, maka pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat oleh pelaku tindak pidana merupakan hal yang positif.<sup>67</sup>

#### 5. Penebusan Dosa (at-Takfir)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban atau hukuman di akhirat kelak. Menurut sebagian fuqaha, penjatuhan hukuman di dunia ini salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana yang berlaku, karena hanya berdimensi duniawi, maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi, tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis daripada aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia, di mana tujuan pemidanaan yang terakhir

---

<sup>67</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Hal. 50.

adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah disadari.

Penambahan unsur tobat dalam konsep di atas berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana riddah. Jika seorang yang murtad dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Padahal, Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukan-Nya.<sup>68</sup>

Meskipun demikian, pengampunan tersebut hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (bersifat vertikal), sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak individu tidaklah gugur dengan sendirinya. Perampok yang telah bertobat tersebut harus mengembalikan apa yang telah diambilnya sebagai bukti bahwa ia telah bertobat. Kalau dalam perampokan itu ia juga telah melakukan pembunuhan, maka ia akan tetap dihukum gisas.

Dalam hukuman pidana Islam, tujuan hukuman sebagai penebusan dosa terlihat lebih jelas pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman denda (kafarah). Tindak pidana dan hukuman ini ditentukan secara spesifik oleh syariat, semata-mata sebagai

---

<sup>68</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Hal. 52.

upaya penebusan dosa karena telah melakukan yang dilarang, sesuatu baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.<sup>69</sup>

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

#### **1. Unsur Objektif**

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a Sifat melanggar hukum
- b Kualitas dari pelaku
- c Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### **2. Unsur subjektif**

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)

---

<sup>69</sup> *Ibid.* Hal. 53.

- b Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>70</sup>

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolusi* atau *culpa*).
2. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 KUHP.
3. Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedache raad*, misalnya terdapat dalam pasal pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
4. Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

---

<sup>70</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.50

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari seorang pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.<sup>71</sup>

#### **D. Jenis-Jenis Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagai mana yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok. Yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

##### **1. Pidana mati**

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP, karena pidana mati merupakan pidana terberat yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, yakni menghilangkan nyawa seorang terpidana.

Maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu

---

<sup>71</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 194.

sendiri. Kalau di negara lain stau persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati.<sup>72</sup> Hukuman mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Untuk meringankan penderitaan fisik bagi terpidana, maka beberapa usaha telah dilakukan dalam eksekusi, seperti *guillotine* 1792, kursi listrik 1888, kamar gas 1924 dan terakhir dengan suntikan. Di Indonesia pidana mati dilaksanakan dengan ditembak mati.

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:<sup>73</sup>

1. *Pensylvanian System* disebut juga *Cellulaire System* karena terpidana menurut sistem ini dimasukkan kedalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana.
2. *Auburn System* atau *Sillent System* karena pada waktu malam narapidana dimasukkan kedalam sel secara sendiri-sendiri dan pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka.
3. *Progressive System* atau *English/Ire System* cara pelaksanaan menurut teori ini ialah bertahap.

---

<sup>72</sup>Andi Hamzah, *Opcit*, hlm.185

<sup>73</sup>Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.120

### **3. Pidana Kurungan**

Pidana Kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Seorang terpidana kurungan memiliki hak *Pistole* yaitu hak untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri, para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara, meskipun anacam pidana penjarah adalah satu tahun maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal pemberatan pidana karena perbarengan atau karena ketentuan pasal 52 atau 52 a, apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalanji pidana di satu tempat pemasyarakatan yang sama maka harus terpisah tempatnya.<sup>74</sup>

### **4. Pidana Denda**

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua darai pidana penjarah, mungkin setua dengan pidana mati. Pada zaman dahulu dapat berupa ganti kerugian, kadang-kadang berupa denda adat misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi,kerbau dan lain-lain. Di zaman modern ini pidana denda dijatuhakn terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukumatau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda ialah Rp 0,25 (dua puluh lima sen)

---

<sup>74</sup>Andi Hamzah,*Op.cit*, hlm.206

meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP.

#### **5. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)**

Pidana Tutupan merupakan bagian dari pidana perampasan kemerdekaan, sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Pengaturan pidana tutupan secara tersendiri (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Pnps tahun 1946, yang diundangkan tanggal 31 oktober 1946. Menurut pasal 69 KUHP, berat ringannya pidana pokok yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutan posisi dalam pasal 10 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa pidana denda lebih berat dibandingkan pidana tutupan. Padahal jika kita lihat secara substansi pidana tutupan merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan, jadi lebih berat dari pidana denda (Hamzah,1993)<sup>75</sup>.

Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan menyatakan: perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada hukuman tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Berdasarkan konsideran menimbang (landasan filosofis, landasan sosiologi, dan alasan yuridis). Undang-Undang No. 20 tahun 1946 hanya terlihat alasan sosiologis bukan landasan filosofis yang memuat nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD

---

<sup>75</sup> Mukhlis R, 2018, *Pemahaman Masyarakat Riau dan Landasan Filosofis Tentang Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan*, hlm.153

1945. Secara formil sesuai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan kurang sempurna, namun kekosang tersebut dapat dimaklumi melihat situasi negara tahun 1946 negara belum stabil dan belum ada pedoman seperti saat ini.

Adapun maksud diterapkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, K Wanjtjik Saleh menyatakan bahwa dari ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa pidana tutupan dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi hal ini tergantung pada hakim, kalau menurut pendapat hakim hukuman penjara lebih tepat maka hakim menjatuhkan hukuman penjara. Diadkannya hukum tutupan itu dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang-orang yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Muhammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana didalam KUHP dan Pengatutrannya Menurut Konsep KUHP*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.93

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Lais

Pada Tahun 1970-an Desa Lais bernama Talang Pinang kemudian menjadi Desa Lais pada masa jabatan Kriya Sukri dan digantikan oleh Kriya Hamid Hud, Desa Lais hasil pemekaran dari Margo Epil yang terdiri dari desa Petaling, desa Teluk dan Talang Lais. Pada tahun 1981 Desa Lais syah menjadi Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa bernama SAKUNANG THOLIB dengan masa jabatan  $\pm$  8 (Delapan) Tahun, kemudian pada tahun 1991 desa Lais dipimpi oleh ZAINAL ABIDIN yang menjabat 2 (Dua) Periode masa jabatan. Kemudian Kepala Desa ZAINAL ABIDIN sakit digantikan Pjs. Kepala Desa yaitu A. SYUKRI. Pada tahun 2006 sampai 2011 Desa Lais Kecamatan Lais dipimpin oleh JUNAIDI MUSTOPA dengan masa jabatan selama 6 (enam) Tahun. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 Pemerintah Desa dipimpin oleh NURWAT, SP, M.Si sebagai Pjs. Kepala Desa dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 kepala desa dijabat oleh HASRULLAH, SE.<sup>77</sup>

Pada tahun 2013 Desa Lais dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Desa Lais dan Desa Lais Utara. Desa lais mempunyai wilayah Dusun I, Dusun II dan Dusun IV (Village 12), sedangkan Desa Lais utara adalah Dusun III (Bonot), Dusun V (Tasa 5) dan Dusun VI (Tasa 6).


---

<sup>77</sup> Data Kantor Kades Desa Lais Tahun 2020.

Saat ini sesuai dengan musyawarah Desa, Desa Lais dibentuk menjadi 6 (enam) dusun. Adapun batas-batas wilayah dusun dalam Desa lais sebagai berikut :

1. Dusun I meliputi dari Batas Dengan Desa Teluk sampai dengan Sungai Pinang
2. Dusun II meliputi dari Sungai Pinang sampai dengan Sungai Lais
3. Dusun III meliputi dari Sungai Lais sampai dengan Simpang Petaling
4. Dusun IV meliputi dari Simpang Petaling sampai dengan Kantor Kanto UPTD DIKBUD
5. Dusun V meliputi dari Kantor UPTD DIKBUD sampai dengan Pasar Lais
6. Dusun VI meliputi dari Pasar Lais sampai dengan perbatasan dengan Teluk Kijing III.<sup>78</sup>

## B. Letak Geografis Desa Lais



Sumber : Data Kantor Kades Lais Tahun 2020

<sup>78</sup> Data Profil Desa Lais Tahun 2020.

Secara geografis Desa Lais berbatasan wilayah dengan :

Tabel 3.0 . Perbatasan Desa Lais

<b>Batas</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Lais Utara	Lais
Sebelah Selatan	Petaling dan Teluk Kijing III	Lais
Sebelah Timur	Teluk Kijing III	Lais
Sebelah Barat	Teluk dan Epil	Lais

Sumber : Data Telah Diolah Kantor Kades Lais Tahun 2020

Wilayah Desa Lais berbatasan dengan beberapa Desa yang berada di Kecamatan Lais, diantaranya di Sebelah Utara perbatasan dengan Desa Lais Utara, di Sebelah Selatan perbatasan dengan Desa Petaling dan Desa Teluk Kijing III, di Sebelah Timur perbatasan dengan Desa Teluk Kijing III, di Sebelah Barat perbatasan dengan Desa Teluk dan Desa Epil yang mengelilingi Desa Lais.

Luas wilayah Desa Lais menurut penggunaannya adalah  $\pm 45 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari :

Tabel 3.1. Luas Wilayah Desa Lais

Luas tanah pemukiman perkarangan rakyat	623 Ha
Luas tanah persawahan rakyat	-
Luas tanah Perkebunan rakyat	12.082 Ha
Luas tanah Kuburan	3 Ha

Luas tanah Perkantoran	2 Ha
Luas tanah Desa	Ha
Luas tanah Lainnya	-

Sumber : Data Telah Diolah Kantor Kades Lais Tahun 2020

Wilayah Desa Lais yang sangat luas kurang lebih 45 Km digunakan untuk perkebunan sebagian permukiman warga yang mendiami Desa Lais, sebagian wilayahnya digunakan untuk pemakaman umum, kantor Desa Lais. Desa Lais dengan ketinggian 9 Mdpl mempunyai suhu 29<sup>0</sup> C sampai dengan 32<sup>0</sup> Iklm desa Lais sebagaimana dengan desa - desa lainnya yang berada diwilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Lais Kecamatan Lais.

Tabel 3.2. Orbitasi Desa Lais

<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
Jarak ke ibukota Kecamatan Lais	1 Km
Jarak ke ibukota Kabupaten Musi Banyuasin	38 Km
Jarak ke ibukota Provinsi Sumatera Selatan	83 Km

Sumber : Data Telah Diolah Kantor Kades Lais Tahun 2020.

Jarak Desa Lais dengan Wilayah Kecamatan tidaklah jauh yang dimana Desa Lais sendiri berada di dekat Kecamatan Lais, jarak ke Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin sejauh 38 Km bisa ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 2 jam dari Desa Lais, jarak ke Ibukota Provinsi Sumatera Selatan sejauh 83 Km.

## C. Kondisi Masyarakat Desa Lais

### 1. Aset atau Kekayaan Desa Lais

Kekayaan Desa Lais yaitu barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang syah.beberapa Aset Desa Lais yaitu :

Tabel 3.3. Aset dan Kekayaan Desa Lais

No	Jenis Aset	Volume	Lokasi
1	Tanah Kas Desa	2000 M <sup>2</sup>	Dusun I – VI Lais
2	Pasar Desa	1000 M <sup>2</sup>	Dusun I Desa Lais
3	Bangunan Desa	7.000 M <sup>2</sup>	Dusun 1 - VI
4	Lainnya	-	-

Sumber : Data Telah Diolah Kantor Kades Lais Tahun 2020

### 2. Sumber Daya Alam

Desa Lais memiliki beberapa potensi Sumber Daya Alam, Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar - benar optimal diberdayakan. hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Berikut beberapa potensi Sumber Daya Alam Desa Lais :

Tabel 3.4. Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	1.750	Ha
2	Lahan Persawahan	-	-
3	Lahan Hutan	200	Ha
4	Sungai	8	Km

Sumber : Data Telah Diolah Kantor Kades Lais Tahun 2020

### 3. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Lais berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Pertumbuhan sumber penghasilan Ekonomi Masyarakat Desa Lais secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan

bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Lais masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat diindikasikan bahwa masyarakat Desa Lais terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian/perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga (Penyuluh Pertanian Lapangan) PPL didesa, Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Lais cukup baik, Pada masa yang akan datang akan lebih baik lagi.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat

kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada akhirnya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata Sumber Daya Manusia Desa Lais yaitu :

Tabel 3.5. Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga :		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1967	Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	2967	Jiwa
	c. Jumlah Kepala keluarga	1362	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk :		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan dan Perternakan	570	Jiwa
	b. Buru Tani, Buru Bangunan	200	Jiwa
	c. PNS/TNI/POLRI	15	Jiwa
	d. Tenaga Honor	60	Jiwa
	e. Sopir	29	Jiwa
	f. Bengkel	16	Jiwa
	g. Ibu Rumah Tangga	453	Jiwa
	h. Belum Bekerja	501	Jiwa

	i. Dan seterusnya .....	...	Jiwa
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan :		
	a. Lulusan Sarjana S-1 keatas	15	Jiwa
	b. Lulusan Sarjana S-1	40	Jiwa
	c. Lulusan Sarjana D3 – D1	20	Jiwa
	d. Lulusan SMU	350	Jiwa
	e. Lulusan SMP	400	Jiwa
	f. Lulusan SD	600	Jiwa
	g. Tidak Sekolah	50	Jiwa

Sumber : Data Telah Diolah Kantor Kades Lais Tahun 2020

#### 4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan Desa Lais memiliki beberapa potensi, Sampai saat ini potensi sumber daya Pembangunan masih sedikit, Dan masih banyak belum terrealisasi sesuai usulan yang disampaikan masyarakat. Berikut beberapa potensi Sumber Daya Pembangunan Desa Lais :

Tabel 3.6. Data Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum :		
	a. Jalan Provinsi	10	KM
	b. Jalan Kabupaten	3	KM
	c. Jembatan	4	Unit
	d. Pasar Desa	2	Unit

	e. Masjid	3	Unit
	f. Musholah	4	Unit
	g. Balai Desa	1	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan :		
	a. Gedung SD	3	Unit
	b. Taman Pendidikan Alqur'an	5	Unit
	c. SMP Negeri / MTs	2	Unit
	d. SMA Negeri / SMK	2	Unit
	e. Pesantren	1	Unit
	f. PAUD	5	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan :		
	a. Posyandu	3	Unit
	b. Polindes	3	Unit
	c. Sarana Air Bersih	1	PAM
	d. Puskesmas	1	Unit

Sumber : Data Telah Diolah Kantor Kades Lais Tahun 2020

#### **D. Kondisi Ekonomi Desa Lais**

Desa Lais secara umum merupakan perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan persero, baik data lahan produktif dilapangan tampak jelas lahan perkebunan menjadi penyokong roda perekonomian masyarakat Desa Lais dari waktu ke waktu, adapun lahan produktif di Desa Lais mayoritas lahan perkebunan karet dan kelapa sawit.

Untuk penggunaan luas lahan yang digunakan untuk industri adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang gas dan minyak bumi yang tersebar di beberapa

bagian wilayah Desa Lais, perusahaan ini semenjak beroperasi di Desa Lais hingga sekarang terus beroperasi baik minyak bumi maupun gas alam.

Sebelum beroperasi perusahaan ini, dahulu lokasi-lokasi yang mereka tempati merupakan lahan perkebunan masyarakat secara pribadi, setelah beroperasinya perusahaan ini dan di beberapa titik yang telak diditeksi ada kekayaan alam berupa minyak bumi maka tanah milik masyarakat pun dijadikan lokasi tempat pengeboran dan jalan setelah melalui kesepakatan ganti rugi dengan warga yang bersangkutan. Dengan cukup luasnya lahan produktif ini tentu berpengaruh terhadap lahan kerja bagi warga yang secara tidak langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dibidang ekonomi maupun pendidikan anak-anak mereka.

## **E. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Lais**

### **1. Kondisi sosial Budaya**

Kondisi sosial masyarakat Desa Lais tidaklah jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Masyarakatnya masih sangat menjaga nilai-nilai adat dan agama serta menjaga kerukunan antar warga satu dengan lainnya. Ikatan silaturahmi yang terjalin masih sangat erat sehingga tidak heran jiwa gotong royongnya masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan kehidupan kota.

Kebudayaan masyarakat di Desa Lais pun masih dapat dirasakan, hal itu terlihat dari beberapa tradisi masyarakat setempat yang masih dilestarikan, misalnya pertunjukan tari “Stabek”<sup>79</sup> dan kesenian “Senjang”<sup>80</sup> di acara pernikahan warga.

---

<sup>79</sup> Stabek adalah Tari Khas dari wilayah Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyambut tamu kehormatan.

Selain itu, masyarakat Desa Lais menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya.

## 2. Kondisi Sosial Kehidupan beragama

Penduduk Desa Lais 99,5% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

## 3. Kondisi Sosial Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum.

Tabel 3.7. sumber Daya Sosial Budaya Desa Lais

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong Royong	3 Kali	2 Bulan
2	Panen raya	1 Kali	1 Tahun
3	Kerukunan Masyarakat Desa	-	-
4	Lembaga Adat	-	-

---

<sup>80</sup> Senjang merupakan semacam saling berbalas syair yang biasanya diadakan di acara pernikahan maupun acara resmi lainnya yang khas dari Kabupaten Musi Banyuasin.

5	Dan Seterusnya	-	-
---	----------------	---	---

Sumber : Data Telah Diolah Kantor Kades Lais Tahun 2020

Masyarakat Desa Lais masih menjaga nilai-nilai adat, budaya, dan Agama sehingga masyarakat masih memiliki jiwa gotong royong baik dalam membersihkan wilayah Desa Lais maupun acara pernikahan, dalam hal ini Desa Lais sangat menghormati antar beragama sesama masyarakat.


#### **F. Kondisi Pemerintahan Desa Lais**

##### a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Lais terdiri dari 6 (Enam ) Dusun

1. Dusun I Lais
2. Dusun II Lais
3. Dusun III Lais
4. Dusun IV Lais
5. Dusun V Lais
6. Dusun VI Lais

b. Susunan Pemerintah Desa Lais :



c. Susunan Struktur Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Lais



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PELAKSANAAN PESTA RAKYAT di DESA LAIS KABUPATEN**

##### **MUSI BANYUASIN**

Pelaksanaan pesta rakyat itu tergantung dari jenis dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan itu dilakukan, karena melihat definisi pesta rakyat itu sangat luas maka menjelaskan tentang pelaksanaannya. Pesta rakyat merupakan kebudayaan, hal ini mengarah ke suatu kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan dan seni peninggalan sejarah dari suatu tempat atau badan yang melaksanakannya. Sehingga dalam hal ini pesta rakyat dapat berupa pertunjukan seni tari dan lain-lain yang mengandung unsur budaya peninggalan, maka dalam hal ini perlu kita lakukan karena menghargai budaya yang ada namun dengan catatan untuk meminimalisir terjadinya suatu kekacauan dalam terselenggaranya acara tersebut perlu peraturan dan keamanan yang matang.

melihat banyak sekali dampak dari pesta rakyat ini, seperti maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornografi, pornoaksi dan kejahatan lainnya pada pesta rakyat di malam hari. Apalagi di zaman modern saat ini media telah banyak sekali ikut serta dalam suatu acara ketika terjadi sesuatu pada pesta rakyat yang tidak baik akan banyak sekali yang melihat dan hal ini dapat mendorong orang untuk melihat dengan tidak ada batasan umur sehingga sangat

ditakutkan jika anak kecil yang melihat kejadian ketika pesta rakyat berjalan tidak sepatutnya maka hal ini akan dicontoh, sangat memprihatikan kehidupan generasi dimasa yang akan datang yang dimana perilaku menyimpang ini merupakan salah satu timbulnya segala sesuatu kesenjangan masyarakat yang mengakibatkan maraknya tindak kriminal, hal-hal berikut harus di pikirkan dengan matang selain itu menghargainya adanya budaya leluhur maka kita harus mengkorelasikan juga dengan jaman modern pada saat ini sehingga pesta rakyat dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Pesta rakyat merupakan hiburan, yang mana sering kita dapati di acara pernikahan, syukuran, dan lain-lainnya. Hal inilah yang saat ini sangat penting untuk diberikan pengamatan yang sangat penting, melihat terlalu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti penyebaran narkoba, maraknya penjualan minuman keras, porno grafi dan pornoaksi ketika diadakannya pesta rakyat hiburan maka pemerintah daerah setempat harus memperhatikan sebab akibat dari pesta rakyat ini, seperti peraturan yang harus dilaksanakan demi menghindari hal-hal buruk terjadi.

Hasil penelitian saya pada saat dilakukan observasi dan wawancara kepada Kapolsek Lais dan Pemerintah Desa Lais yang menjadi fokus observasi saya tentang pesta rakyat, saya menemukan beberapa kasus yang terjadi akibat pesta rakyat, hal yang mendukung terjadinya kasus tersebut karena kurang pengamanan dan peraturan dilapangan. dalam pemurnian pesta rakyat dari unsur-unsur narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Hasil

wawancara saya bersama dengan Kapolsek Lais dimana beliau mengatakan bahwa “pelaksanaan pesta rakyat di Desa Lais berangsur aman dan bisa dikendalikan yang sebelumnya pelaksanaan pesta rakyat yang selalu identik dengan marak peredaran dan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornografi, pornoaksi dan kejahatan lainnya, sehingga kini Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat terlaksana dengan baik sehingga tidak adanya lagi masyarakat yang melakukan pesta malam sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaan pesta rakyat. Terlepas dari itu peran aktif pihak keamanan dalam hal ini kepolisian Polsek Lais dalam mensosialisasikan, memberi himbauan serta surat edaran dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak bahaya dari penggunaan narkoba, minuman keras yang berakibat fatal bagi kesehatan dan berujung kematian, sehingga terciptanya keamanan kondusif dalam pelaksanaan pesta rakyat tersebut”.

Apabila masih terjadinya pelanggaran maka pihak keamanan dari Polsek Lais akan menindaklanjuti serta memberikan sanksi yang tegas apabila ada oknum yang melanggar peraturan seperti penjualan minuman keras penjualan dan barangnya akan disita dan dihancurkan, apabila terjadinya tindak pidana dalam pelaksanaan pesta rakyat maka Polsek Lais akan melakukan proses hukum yang sesuai dengan Undang-

Undang dan KUHP yang menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut.<sup>81</sup>

Hasil wawancara saya bersama Kepala Desa Lais “pelaksanaan pesta rakyat yang banyak sekali dampak buruk seperti banyaknya peredaran narkoba, serta kejahatan lainnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat bertujuan sebagai upaya pengendalian dan pemurnian pesta rakyat sehingga tidak adanya lagi dampak negatif tersebut, peran aktif pemerintahan Desa Lais dalam mensosialisasikan peraturan tentang pesta rakyat sudah sangat maksimal apabila adanya acara pernikahan, syukuran dan acara lainnya Pemerintah Desa Lais akan memberikan himbauan dan edukasi tentang bahaya narkoba, minuman keras dan kejahatan lainnya kepada masyarakat. melakukan musyawarah dengan semua pihak termasuk Polsek Lais, Pemerintah Kecamatan Lais, Kepala Dusun I-VI, Toko Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, dan masyarakat selalu sehingga terciptanya keamanan dalam pelaksanaan pesta rakyat tersebut.”

Sama seperti pihak Kepolisian, Pemerintah Desa Lais akan menindaklanjuti apabila terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaannya maka sanksi tegas diberikan kepada masyarakat yang melaksanakan pesta rakyat tersebut serta penyitaan barang seperti minuman keras, senjata tajam, apabila ada unsur-unsur pidana seperti narkoba

---

<sup>81</sup> Wawancara Dengan Kapolsek Lais Pada Hari Kamis Tanggal 16 Februari 2020 Jam 07:30 WIB.

maka Pemerintah Desa Lais akan menindaklanjuti dan menyerahkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Lais “pelaksanaan pesta rakyat yang sejatinya sebagai hiburan bagi semua masyarakat malah dijadikan tempat penyebarluasan peredaran narkoba, sehingga marak terjadinya penyalahgunaan pemakaian narkoba di setiap pelaksanaan pesta rakyat tersebut, bukan hanya narkoba maraknya peredaran penjualan minuman keras disekitar tempat pesta rakyat yang diadakan tersebut bukan hanya itu budaya masyarakat yang selalu mengkonsumsi minuman keras disetiap pelaksanaan pesta rakyat tersebut sangat ditakutkan bagi masyarakat karena bisa membuat keributan dan perkelahian, dan disetiap pelaksanaan pesta rakyat seperti pernikahan selalu adanya biduan atau penyanyi yang selalu menghibur masyarakat terkadang menampilkan tarian erotis yang menggumbar hawa nafsu bagi yang melihatnya, berpakaian yang tidak semestinya yang tidak sepatutnya dilihat anak kecil yang menyaksikan pergelaran pesta rakyat tersebut”.

Menurut tanggapan Tokoh Agama Desa Lais sangat senang dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat, sebagai dasar hukum peraturan tersebut sangatlah berdampak luas bagi masyarakat sehingga dampak negatif yang selalu timbul dalam pelaksanaannya tidak

---

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Kepala Desa Lais Pada Hari Kamis Tanggal 16 Februari 2020 Jam 09:00 WIB.

ada lagi karena hukuman dan sanksinya sangat tegas, sehingga terciptanya keamanan kondusif dalam pergelaran pesta rakyat tersebut.<sup>83</sup>

Hasil wawancara saya bersama masyarakat Desa Lais “pelaksanaan pesta rakyat sangat mengkhawatirkan akan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pergelarannya sendiri, mulai dari peredaran narkoba, banyaknya penjualan minuman keras disekitar pergelaran pesta rakyat dan adanya pornografi dan pornoaksi yang selalu ditampilkan dalam pergelaran pesta rakyat seperti acara pernikahan dan acara lainnya”.

Melalui Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan menerbitkan Peraturan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat sangat membanggakan bagi masyarakat di Desa Lais, menurut beliau dengan adanya peraturan daerah tersebut sangat tepat dalam pemurnian dan pembasmian dampak negatif yang selalu timbul di pergelaran pesta rakyat yang dimana hukuman yang tegas diberikan bagi pelaku yang melanggar peraturan tersebut sehingga selalu terciptanya keamanan bagi masyarakat yang menyaksikan pesta rakyat tersebut.<sup>84</sup>

Dari uraian diatas, Melalui hasil observasi dan wawancara saya kepada pihak Kapolsek Lais, Pemerintah Desa Lais, Tokoh Agama serta masyarakat bahwa pemurnian dari unsur-unsur narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi telah

---

<sup>83</sup> Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa. Pada Hari Senin Tanggal 18 Februari 2020 Jam 08:00 WIB.

<sup>84</sup> Wawancara Dengan Masyarakat Desa Lais. Pada Hari Senin Tanggal 20 Februari 2020 Jam 10:00 WIB.

berjalan aman dan terkendali dengan adanya peran aktif dari semua pihak. Sebagai payung hukum Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat yang bertujuan sebagai pengendalian dan pemurnian dalam upaya pembasmian unsur-unsur negatif yang ditimbulkan sudah tepat serta sanksi tegas bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.

## **B. BAGAIMANA TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMURNIAN UNSUR-UNSUR NARKOBA, PORNOGRAFI, PORNOAKSI, DAN MINUMAN KERAS (STUDI di DESA LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

### **a. Narkoba**

Narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi Muhammad ﷺ. Alquran hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual (*al-tadrij fi al-tasyri'*).<sup>85</sup>

Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalah gunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alquran dan sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas jail. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamar dan

---

<sup>85</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah, 2014, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, hlm.176

berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan khamar pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai khamr karena dapat menutupi akal.<sup>86</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.<sup>87</sup>

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamr: “Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. Yang minta diperaskannya, 3. yang meminumnya, 4. yang mengantarkannya, 5. yang minta diantarinya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya (pedagang) 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, dan 10. yang minta dibelikannya". [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 380, no. 1313]

Hukum mengedarkan narkoba dengan menjual, membeli, menyelundupkan, dan semisalnya sama dengan hukum memproduksi, yaitu haram karena termasuk kategori memfasilitasi maksiat (*i'anah'ala mas'shiyah*), yang juga masuk dalam keumuman larangan Al-Qur'an.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid, Hal. 177

<sup>87</sup> Ibid. 178

<sup>88</sup> <https://aswajamuda.com/hukum-narkoba-dalam-islam/> diakses pada tanggal 05 Februari 2020

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Dengan melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba maka hukum yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati. Namun ulama juga memberikan keleluasaan untuk hakim mengambil tindakan sepenuhnya untuk menjaga ketahanan masyarakat dan melindungi mereka dari mara bahaya. Dan dapat dikatakan bahwa sanksi untuk “Pengedar Narkotika” adalah sanksi ta‘zir sesuai dengan hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu seperti hukuman had.
- b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa seperti kasus pengedar narkoba yang diancam ta‘zir.<sup>89</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta‘zir*. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Hal. 29

<sup>90</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah. Op.Cit, hlm 178

- a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
- c. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

*Ta'zir* yang merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist, maka ini menjadi komperensi penguasa setempat. Akan tetapi tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>91</sup>

Sanksi *ta'zir* yang berat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitas pelakunya, orangnya atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya. Kaedah yang tepat untuk sanksi *ta'zir* ini adalah

استكبر  
 ضرس إلا إا ك  
 كظ ا هج  
 كظ ا هج

---

<sup>91</sup> M. Nurul Irfan, 2012, Op.Cit, hlm139-140

“Berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.”<sup>92</sup>

Kaedah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.<sup>93</sup>

Adapun macam-macam sanksi ta’zir yaitu:

a. Sanksi *ta’zir* yang berkaitan dengan badan

1. Hukuman mati
2. Hukuman cambuk

b. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1. Hukuman penjara ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, memakan riba dan bersaksi palsu.
2. Hukuman pengasingan

c. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan harta

1. Menghancurkannya
2. Mengubahnya

---

<sup>92</sup> A.Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 142

<sup>93</sup> Ibid, hlm.142

3. Memilikinya

d. Sanksi ta'zir lainnya

1. Peringatan keras,
2. Dihadirkan dihadapan sidang
3. Nasehat,
4. Celaan,
5. Pengucilan,
6. Pemecatan, dan
7. Pengumuman kesalahan secara terbuka.<sup>94</sup>

Seperti yang telah diuraikan diatas narkoba termasuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara'. Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Untuk menentukan sanksi Narkoba, dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "*berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam(hakim) sesuai dengan besar*

---

<sup>94</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah. Op.Cit, hlm.147-160

*kecilnya kejahatan yang dilakukan*". Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman.<sup>95</sup>

b. Minuman Keras (*Khmar*)

*Khmar* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamar* mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunaanya mabuk. Oleh karena itu, makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamar*. Dengan memperhatikan pengertian kata *khamar* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamar*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putau dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.<sup>96</sup>

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamar*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk di antaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya. Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamar*, karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan

---

<sup>95</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah, *ibid*, hlm.178.

<sup>96</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 289.

ketergantungan.<sup>97</sup> Dasar hukum pengharaman narkoba terdapat di dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 90, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*<sup>98</sup>

Ayat di atas menjelaskan, Islam melarang *khamar* secara berangsur-angsur, karena *khamar* dianggap sebagai induk keburukan, di samping merusak akal juga merusak jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaat tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara, dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala tindakan yang dapat merusaknya dilarang.<sup>99</sup> Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219 disebutkan:

---

<sup>97</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 12.

<sup>98</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Hal. 289-291.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".<sup>100</sup> dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,  
 [136] Segala minuman yang memabukkan.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman bagi peminum minuman keras adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman bagi peminum minuman keras adalah dera empat puluh kali. Dengan demikian menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman *had* empat puluh kali dera, sedangkan selebihnya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman *ta'zīr*.

### c. Pornografi dan Pornoaksi

Hukum Islam adalah hukuman yang paling sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan baik itu mencakup hubungan antara manusia maupun dengan Allah SWT. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan perintah dan larangan yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari

<sup>100</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

berlakunya sebuah hukum yang berbentuk sebuah larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum yang termaktub dalam Al-Maqashidul Khamsah:<sup>101</sup>

- a. Memelihara kemaslahatan agama.
- b. Memelihara jiwa.
- c. Memelihara akal.
- d. Memelihara keturunan,
- e. Memelihara harta benda dan kehormatan.

Namun para ahli hukum berpendapat bahwa hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi dan pornoaksi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi dan pornoaksi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya

---

<sup>101</sup> Ismail Muhammad Syah, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal. 12.

rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.<sup>102</sup>

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan pornoaksi, dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain yang bukan pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan *sexual* bahkan pemerkosaan. Di samping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau tarian yang mengumbar aurat dengan menggunakan pakaian sexy yang dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina.

Pornografi dan pornoaksi dalam kaitannya dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, sedangkan Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar medekatinya,<sup>103</sup> berdasarkan Q.S Al-Isra Ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan*, Jakarta :Kencana, Hal. 157.

<sup>103</sup> Ibid, Hal. 97.

Dari keterangan di atas, pornografi dan pornoaksi termasuk dalam kategori jarimah zina yang tidak jatuhnya hukuman hadd karena belum memenuhi unsur jarimah zina, tetapi tetap pelakunya berdosa, yaitu dikatakan tetap berzina mata, telinga, mulut, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya, sehingga tidak sampai terkena hukuman langsung hadd namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pornografi dan pornoaksi daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, kemudian melalui pendengaran.

Sanksi bagi pelaku pornografi dan pornoaksi dalam hukum Islam adalah ta'zir, karena pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang mendekati diri dari perbuatan yang diharamkan yaitu perzinaan yang hukumannya sudah ditentukan yaitu hukuman langsung (hadd). Adapun jenis dari pornografi dan pornoaksi yang dapat dihukumi tersebut adalah barang siapa yang mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan dihukumi ta'zir.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro

<sup>105</sup> Abdurrahman al-Maliki, 2002, *sistem sanksi dalam Islam*, Bogor :pustaka Thariqul Izzah, Hal. 288.

Karena kejahatan pornografi dan pornoaksi tidak ada secara langsung hukum yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang berlandaskan nass atau hukum yang sudah ada. Pornografi dan pornoaksi dan tindak pidananya sama-sama berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal, agama dan perusakan-perusakan lainnya. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi hukum penjara hidup atau penjara dua puluh tahun terapan dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab.

Pornografi dan pornoaksi dalam konteksnya apabila mendekati perbuatan perzinahan, yang telah dijelaskan dalam hukum pidana Islam bahwa perbuatan tersebut diharamkan, sedangkan Q.S An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>106</sup>

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah SWT agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan kasus tersebut sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan karena dalam kasus tersebut memperlihatkan aurat korban. Maka dalam kasus tersebut dapat dijatuhi jarimah zina yang tidak menyebabkan terjatuhnya hukuman hadd, karena belum memenuhi unsur-unsur jarimah zina, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa karena jarimah mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.

Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam untuk jarimah zina adalah hukuman had, tetapi dalam hal ini pornografi dan pornoaksi hukumannya adalah *ta'zir* karena kasus tersebut tidak memenuhi unsur jarimah zina. Jika dilihat dari hak yang dilanggar termasuk jarimah *ta'zir*. Dalam penetapan kadar sanksi merupakan

---

<sup>106</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro

hak bagi ulil amri (hakim) sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kejahatan yang besar pasti dikenai sanksi yang berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Begitu pula dengan kejahatan kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang untuk melakukan kejahatan serupa. Maka hukuman yang tetap bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh hakim atau penguasa itu sendiri sehingga mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pesta rakyat di Desa Lais apapun bentuk dan tujuannya harus diperhatikan oleh pemerintah setempat dan pihak keamanan yang bertanggung jawab ketika pesta rakyat itu dilakukan, serta harus memiliki unsur yang mendidik dan edukasi kepada masyarakat, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat sebagai payung hukum yang mengatur sudah sangat berdampak besar bagi pelaksanaannya dalam pemurnian pesta rakyat dari unsur-unsur peredaran narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi, masyarakat telah mentatti peraturan tersebut serta tidak ada lagi unsur-unsur negatif dalam pelaksanaan pesta rakyat tersebut serta sanksi yang tegas bagi pihak atau masyarakat yang mekanggar aturan tersebut.
2. Penjatuhan sanksi ta'zir bagi pelaku tindak pidana narkoba, pornografi dan pornoaksi, ta'zir sendiri merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam penjatuhannya seorang hakim atau penguasa harus tetap berpegang pada pertimbangan hukuman ta'zir harus ditinjau nash

syari'ah dan kaidahnya, hukumannya harus sesuai dengan kadar perbuatan dan kondisi pelakunya, serta melihat sisi tujuan berupa kemaslahatan. Sedangkan untuk minuman keras hukumannya sudah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadist dimana hukumannya berupa *had* yaitu di dera 40 kali dera, menurut Imam Syafi'i hukuman *had* empat puluh kali dera, sedangkan selebihnya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman *ta'zīr*.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini antara lain:

1. Kepada pihak Pemerintah Desa Lais dan Kapolsek lais yang merupakan pihak keamanan dalam pelaksanaan selalu memperhatikan serta selalu berkordinasi sehingga terciptanya keamanan bagi masyarakat..
2. Kepada Tokoh Agama agar dapat berpartisipasi memberikan pemahaman tetntang pesta rakyat yang menjaga adat dan budaya serta korelasikan dengan pemahaman agama, bagaimana hukumanya serta larangannya terhadap pencampuran laki-laki dan perempuan dalam suatu acara, sehingga acara pesta rakyat akan tetap berjalan sebagaimana semestinya tanpa mengurangi adat dan budaya serta mentaati ajaran agama Islam
3. Perlu arahan edukasi serta penjelasan oleh pemerintah Desa Lais dan pihak Kepolisian Polsek Lais kepada masyarakat terkait dampak bahaya dari penggunaan narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi bagi masyarakat di lingkungan Desa Lais agar terciptanya masyarakat yang mengerti serta sadar dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat, hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana di dalam pelaksanaan pesta rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Hikmah. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

### **Buku-Buku**

Aibak, Kutbuddin . 2004. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: TERAS.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2004. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Gaya Grafika.

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Maliki, Abdurrahman. 2002. *sistem sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Anton M. Moelyono, dkk. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan*. Jakarta: Kencana.
- Ekaputra, Muhammad dan Abul Khair. 2010. *Sistem Pidana didalam KUHP dan Penguatutrannya Menurut Konsep KUHP*, Medan: USU Press.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harsono. 1989. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hawari, Dadang. 1998. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2016. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH.
- Irfan, Nurul. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muslih, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Paradiba, Siti. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R, Mukhlis. 2018. *Pemahaman Masyarakat Riau dan Landasan Filosofis Tentang Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan*.
- Rasyid, Sulaiman. 2004. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Romli. 2010. *Ushul Fiqh 1*. IAIN Raden Fatah Press: Palembang.

Rusli. 2009. *Pandangan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Palembang: IAIN Raden Fatah.

Soekanto . Soejono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers 2010

Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syahrizal, Darda. 2013. *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Fajar Interpratama Offset.

### **Jurnal**

Muhammad Kosim, *Kerapan Sapi; "PESTA" Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif)*, Volume 11 Nomor 1(April 2007): hal. 69

### **Skripsi**

Hardi, Nofry. 2010. *Dampak Negatif Orgen Tunggal Dari Segi Hukum Pidana*, Padang: Universitas Andalas.

Rohadi. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Striptease Menurut Pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Palembang: IAIN Raden Fatah.

Supriyanti. 2010. *Penggunaan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

## **Internet**

Digilib.uinsby.ac.id. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 Hari Selasa Jam 14:38

[Http://sumsel.tribunnews.com/2019/01/18/jalankan-perda-pesta-rakyat-camat-lais-gagalkan-pesta-orgen-tunggal-malam-hari-di-desa-lais](http://sumsel.tribunnews.com/2019/01/18/jalankan-perda-pesta-rakyat-camat-lais-gagalkan-pesta-orgen-tunggal-malam-hari-di-desa-lais). Diakses pada Hari Rabu Pukul 12:23 WIB 3 Juli 2019.

[Https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/](https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/) diakses pada tanggal 05 Februari 2020

[Https://www.indonesiastudents.com/pengertian-festival-menurut-para-ahli-jenis-dan-contohnya/](https://www.indonesiastudents.com/pengertian-festival-menurut-para-ahli-jenis-dan-contohnya/). Diakses pada hari Kamis Pukul 13:40 WIB 28 Agustus 2019.

## LAMPIRAN



Foto 1

Wawancara dengan Kepala Desa Lais



Foto 2

Wawancara dengan Polisi Sekta Lais

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Riki Saputra  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 16 Juni 1996  
NIM : 1531600117  
Alamat Rumah : Jl. Lebak Murni Komplek Griya Maharani Blok B.21  
Kelurahan Sako Kecamatan Sematang Borang Kota  
Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
No. Telp/HP : 0831-6882-2066

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Mulyadi
2. Ibu : Arida Aryani

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 129 Palembang, Tahun Lulus 2008
2. SMP PGRI 6 Palembang, Tahun Lulus 2011
3. SMA 'Aisyiyah 1 Palembang, Tahun Lulus 2014

### E. Pengalaman Organisasi

1. Osis SMP PGRI 6 Palembang
2. Pramuka SMP PGRI 6 Palembang
3. Hizbul Wathan SMA 'Aisyiyah 1 Palembang

Palembang, 14 Agustus 2020

Riki Saputra

1531600117